

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pokok pembahasan dan uraian-uraian sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sanksi yang diberlakukan terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
2. Adapun tinjauan hukum Islam mengenai pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dapat dikategorikan sebagai tindak pidana bagi pelakunya yakni hukuman atau *jarimah ta’zir*, karena perbuatan tersebut sangat jelas dilarang oleh syara’akan tetapi tidak ditentukan sanksinya dalam al-Qur’a dan al-hadits. Mengenai bentuk hukumannya itu sepenuhnya diserahkan kepada penguasa/ulil amri yang dalam hal ini adalah hakim yang diberi kuasa untuk menjatuhkan vonis mengenai bentuk maupun jenis hukumannya.

B. Saran

Dari hasil pembahasan mengenai Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka penulis memberikan

saran yang diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi pembacanya yang juga merupakan harapan bagi penulis.

1. Dalam menanggulangi supaya tidak terjadi lagi mengenai pencemaran lingkungan : a. Usaha pabrik harus jauh dari lokasi pemukiman warga atau masyarakat; b. Menaati dan mengikuti persyaratan-persyaratan tata tertib lingkungan hidup; c. Harus memiliki surat izinUsaha; d. Adanya tempat pembuangandan pengelolaan limbah dalam Usaha atau pabrik.
2. Menghimbau kepada pihak perusahaan untuk tidak lagi melakukan tindakan pencemaran lingkungan tersebut mengingat bahaya yang terjadi dan perbuatan itu merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan bertentangan baik Hukum Positif maupun dalam Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam).

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Buku

Abdurrahman, Maliki.*Sistem Sanksi Dalam Islam*, Pustaka Thariqul Izzah (Bogor : 2002)

Ahsin, Muhammad Sakho.*Ensikopedi Hukum Pidana Islam*, Karisma Ilmu, (Jakarta : 2007)

Al-Qur'an

Asyhadie, Zaeni dan Arief Rahman.*Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, (Jakarta : 2016)

Djatmiko, Margono Wahyono. *Pendayaan Waste Management (Kajian Lingkungan Indonesia)*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2000)

Djazuli, A.*Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Kencana, (Jakarta : 2006)

Fahd, Mujamma'Raja. *Tafsir Muyassar Memahami Al-Qur'an dengan terjemahan dan Penafsiran Palinh Mudah*, DARUL HAQ, (Jakarta : 2016)

Fahrurroji.“Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Pidana Pangan Tercemar Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan”, (*Skripsi* Tidak Diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Raden Fatah Palembang, 2015)

Gibtiah.*Kejahatan Tindak Pidana Pembegalan: Analisis Perbandingan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Jinayah*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah, (Palembang : 2016)

Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi.*Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, (Jakarta : 2014)

Hidayat S, Rachmat.“Analisis Yuridis Terhadap Pencemaran Lingkungan Menurut UU RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, (*Skripsi* Tidak Diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah, Palembang, 2014)

- Ilham, M. Razik.“Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Pencurian Airan Listrik Negara Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan”, (*Skripsi Tidak Diterbitkan*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Raden Fatah Palembang, 2017)
- Irfan, M. Nurul dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, AMZAH, (Jakarta : 2016)
- Jahar, Asep Saepudin, Euis Nurlaelawati dan Jaenal Aripin. *Hukum Keluarga, Pidan dan Bisnis Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, Kencana, (Jakarta : 2013)
- Lukita, Cecep Enggar.“Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Pelaku Pemalsuan Merek Dagang Menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek”, (*Skripsi Tidak Diterbitkan*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Raden Fatah Palembang, 2018)
- Masriani, Yulies Tien. *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, (Jakarta : 2004)
- Nazir, M. *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, (Jakarta : 1988)
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, (Jakarta : 2015)
- Renggong, Ruslan. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar Kuhp*, Kencana, (Jakarta : 2016)
- Saipul, Anwar. *Metedologi Penelitian*, Rafah Press, (Palembang : 2005)
- Sastrawijaya, A. Tersna. *Pencemaran Lingkungan*, Rineka Cipta, (Jakarta : 2000)
- Silalahi, M. Daud. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, (Bandung : 2001)
- Siombo, Marhaeni. *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembagunan Berkelanjutan Di indonesia*, (PT Gramedia), (Jakarta :2012)
- Soekanto, Soerjonodan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ke-11, Raja Grafindo Persada, (Jakarta : 2009)
- Soerjani, Rofiq Ahmad dan Rozy Munir. *Lingkungan: Sumberdaya Alam dan Kependudukan dalam Pembagunan*, Universitas Indonesia (UI-Press), (Jakarta : 1997)

Wahidin, Samsul. *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Yogjakarta : Pustaka Pelajar, 2014)

Perpustakaan Elektronik

Aditya,

S.https://www.academia.edu/7308744/Artikel_pencemaran_lingkungan

Durrohman, Awid.<https://koransn.com/limbah-minyak-mentah-cemari-sungai-dan-kolam-warga/>, Pada Tanggal 13 Februari 2018

Kabar, Rakyat Sumsel.<http://www.kabarakyatsumsel.com/2017/07/banyuasin-kbrs-dinas-lingkungan-hidup.html>, Pada Tanggal 30 Juli 2017

Republika.<https://www.republika.co.id/berita/koran/halaman-1/14/10/15/ndh4s556-monyet-dan-gajah-pun-keluár-dari-hutan>, Pada tanggal 15 Oktober 2014, Pukul 02:00

Setiawan, Ebta. <https://www.google.co.id/amp/s/kbbi.web.id/cemar.html>, 2012

Sumatera news. <https://sumateranews.co.id/terkait-pencemaran-dan-bandelnya-pt-mayora-group-bupati-banyuasin-respon-keluhan-warga>, Pada tanggal 14 November 2018

Tempo. <https://nasional.tempo.co/read/702558/kebakaran-hutan-picu-satwa-ke-luar-habitat/full&view=ok>, Pada tanggal 21 September 2015, Pukul 20:56

Aturan Perundang-Undangan

KUHP & KUHAP

Putra, Gaffa Edila. *Himpunan Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Amdal*, Permata Press

Undang-undang Dasar 1945

Jurnal

Ummah, Khaira. 2017, “Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup”, *Jurnal Hukum*, Volume 12 Nomor 3 September

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas diri

Nama : Fitri Maryanti
Tempat /Tanggal Lahir : Palembang/02 Maret 1996
Nim : 1531600084
Alamat Rumah : Jl. Perum Pns Pemkot Blok AC
No.02 Rt.26 Rw.05

B. Nama Orang Tua

Ayah : Sarmanah
Ibu : Jasimah

C. Pekerjaan Orang Tua

Ayah : Buruh
Ibu : Ibu Rumah Tangga

D. Riwayat Pendidikan

SD NEGERI 171 PALEMBANG

SMP NEGERI 28 PALEMBANG

SMA NEGERI 20 PALEMBANG